



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran BAB III Huruf A angka 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa dan Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. Pemerintah Desa dan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Kelurahan dan perangkat Desa dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa dan Kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya serta penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
8. Fasilitator adalah seseorang yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah tenaga sukarelawan yang dipilih oleh, dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan parsipatif di Desa dan Kelurahan.
10. Kelompok Kerja Operasional, selanjutnya disingkat Pokjnal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah suatu kelompok kerja yang berperan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga aktif yang beranggotakan lintas perangkat daerah yang berkedudukan di Kabupaten.
11. Forum Desa dan Kelurahan adalah wadah sekaligus proses bagi masyarakat ditingkat kecamatan dan Desa dan Kelurahan untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam menentukan arah, prioritas dan merencanakan pembangunan di Desa dan Kelurahannya menuju terbentuknya Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
12. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

14. Inisiasi Menyusu Dini, selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu).
15. Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
16. Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan antara 20 minggu sampai dengan 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10 orang.
17. Surveilans berbasis masyarakat adalah pengamatan, pelacakan, pencatatan dan pelaporan penyakit yang diselenggarakan oleh KPM dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
18. Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan Desa dan Kelurahan dan pemukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan.

## BAB II DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

### Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Dasar

#### Pasal 2

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan primer sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan untuk ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui;
- c. pelayanan kesehatan untuk anak; dan
- d. penemuan dan penanganan penyakit.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan dasar di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif diselenggarakan melalui Puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu, berbagai UKBM, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD dan merekomendasikan air susu ibu eksklusif terhadap bayi segera setelah lahir.
- (5) Setiap tenaga kesehatan dilarang mempromosikan dan/atau merekomendasikan kepada ibu menyusui dan/atau keluarga untuk memberikan susu formula kepada bayi yang berumur 0–6 bulan.
- (6) Setiap orang dilarang mempromosikan dan atau memperjualbelikan susu formula dalam area pelayanan kesehatan seperti rumah bersalin, puskesmas, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), pustu, serta posyandu.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dikecualikan apabila terdapat indikasi medis sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1  
Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil

Pasal 4

Pelayanan kesehatan dasar untuk ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan buku kesehatan ibu dan anak (KIA);
- b. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang gizi;
- c. pemberian tablet tambah darah;
- d. promosi gizi dan kesehatan reproduksi;
- e. penyediaan rumah tunggu (transit) untuk Desa dan Kelurahan yang sulit dijangkau;
- f. penyediaan kendaraan yang dapat digunakan untuk membawa pasien dari Desa dan Kelurahan ke Puskesmas dan/atau rumah sakit;
- g. memastikan calon pendonor darah;
- h. bantuan dana untuk persalinan;
- i. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
- j. sosialisasi IMD.

Paragraf 2  
Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Menyusui

Pasal 5

Pelayanan kesehatan dasar untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. pemberian kapsul vitamin A;
- b. pemberian tablet tambah darah;
- c. pelayanan dan perawatan ibu nifas;
- d. promosi dan makanan bergizi selama menyusui;
- e. pemberian ASI eksklusif;
- f. perawatan bayi baru lahir; dan
- g. pelayanan keluarga berencana (KB).

Paragraf 3  
Pelayanan Kesehatan untuk Anak

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dasar untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak dibawah usia lima tahun (balita);
- b. pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), untuk bayi berusia diatas 6 (enam) bulan;
- c. pemberian kapsul vitamin A;
- d. pemberian makanan tambahan anak dengan berat bawah garis merah (BGM) pada kartu menuju sehat (KMS);

- e. pemantauan tanda-tanda lumpuh layuh, kejadian diare, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), dan pneumonia serta pelayanan rujukan bila diperlukan;
- f. pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
- g. pelayanan kesehatan anak usia pra sekolah dan sekolah dasar (SD).

#### Paragraf 4

### Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

#### Pasal 7

Penemuan dan penanganan penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :

- a. penemuan penyakit secara dini;
- b. penyediaan obat;
- c. pengobatan penyakit;
- d. rujukan penderita ke sarana kesehatan pratama maupun lanjutan.

#### Bagian Kedua

### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UKBM

#### Pasal 8

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan UKBM dengan fokus kepada :

- a. upaya survailans berbasis masyarakat;
- b. kedaruratan kesehatan; dan
- c. penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan.

#### Paragraf 1

### Upaya Survailans Berbasis Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) KPM dan masyarakat dibantu tenaga kesehatan wajib melakukan pengamatan/survailans terhadap masalah kesehatan yang ada di masyarakat sepanjang waktu.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengamatan penyakit menular;
  - b. penyakit tidak menular;
  - c. kesehatan ibu dan anak;
  - d. status gizi dan perkembangan anak; dan
  - e. lingkungan.

#### Pasal 10

Pengamatan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai demam berdarah;
- b. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai chikungunya;
- c. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai malaria;
- d. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai tuberkulosis;

- e. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai kusta;
- f. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai *human immunodeficiency virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
- g. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai *coronavirus disease 2019* (Covid-19);
- h. melakukan pengamatan terhadap adanya anak-anak yang dicurigai campak; dan
- i. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai lumpuh layuh.

#### Pasal 11

Pengamatan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. melakukan pengamatan terhadap adanya warga yang dicurigai sakit jantung, diabetes melitus dan tekanan darah tinggi;
- b. mengamati adanya warga yang dicurigai gangguan jiwa, dengan indikasi berubah perilaku, dan;
- c. mengamati adanya remaja yang berperilaku agresif, antisosial, mabuk-mabukan, dicurigai pengguna narkoba.

#### Pasal 12

Pengamatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. memantau ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir apabila dijumpai tanda bahaya sesuai petunjuk buku Kesehatan Ibu dan Anak dan/atau kejadian kematian ibu dan/atau bayi diwilayahnya;
- b. mengajak ibu hamil untuk ikut program kelas ibu hamil diantaranya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
- c. melakukan penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- d. mengamati tentang pemberian tablet tambah darah dan kapsul vitamin A pada ibu hamil dan nifas; dan
- e. memasukkan data ke aplikasi *Human Development Worker* (eHDW).

#### Pasal 13

Pengamatan status gizi dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. balita yang tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai umur tidak mengikuti pita warna di KMS, dicurigai gizi kurang/gizi lebih;
- b. balita yang tidak datang di posyandu, namun kelihatannya lemah dengan pipi yang gemuk dicurigai kurang protein;
- c. balita yang tidak diketahui berat badannya, namun perut buncit, muka seperti orang tua, tulang iga terlihat, tidak ada lapisan lemak di pantat, dicurigai kurang energi protein;
- d. anak umur 15 bulan belum bisa berdiri, dicurigai terlambat perkembangan;
- e. anak umur 30 bulan, belum bisa berkomunikasi dengan benar, sibuk bermain sendiri, tidak mau menatap mata orang lain, dicurigai autism;
- f. mengamati dan memberi laporan tentang penggunaan garam beryodium di masyarakat.

#### Pasal 14

Dalam hal ditemukan penyakit dan/atau tanda-tanda bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 masyarakat segera melaporkan kepada Kepala Desa, Lurah dan tenaga kesehatan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), puskesmas pembantu, dan puskesmas.

#### Pasal 15

Pengamatan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu :
  1. Stop buang air besar sembarangan (Stop BABS)
  2. Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir
  3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)
  4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
  5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga
- b. pemantauan jentik nyamuk;
- c. pemantauan tempat-tempat umum (TTU); dan
- d. Pemantauan tempat pengelolaan makanan (TPM).

#### Paragraf 2

#### Kedaruratan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana

#### Pasal 16

- (1) KPM dan masyarakat dibantu instansi terkait wajib melakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana.
- (2) Upaya kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mencari dan menentukan tempat yang aman untuk mengungsi;
  - b. promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah;
  - c. bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah) ditempat pengungsian;
  - d. penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah; dan
  - e. pelayanan kesehatan bagi pengungsi

#### Pasal 17

- (1) KPM dan masyarakat dibantu instansi terkait wajib untuk tetap siaga pada keadaan pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Kegiatan yang dilakukan pada pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pemetaan sederhana tentang kondisi Desa dan Kelurahan dan potensi bencana/masalah kesehatan di Desa dan Kelurahan;
  - b. menjaring relawan bencana di Desa dan Kelurahan;
  - c. melatih relawan bencana tentang prosedur penanganan penderita gawat darurat (PPGD);
  - d. memberi informasi dan simulasi kepada masyarakat bila terjadi bencana;
  - e. melakukan koordinasi tentang penyelamatan masyarakat disesuaikan dari bencana pada saat forum Desa dan Kelurahan.

- (3) Kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menginformasikan secara cepat kejadian bencana pada Pemerintah Desa, Kelurahan dan petugas kesehatan;
  - b. memberitahukan adanya bencana kepada seluruh masyarakat dengan tanda-tanda yang sudah disepakati;
  - c. melakukan pertolongan pertama kasus kedaruratan bersama petugas kesehatan;
  - d. memberikan bantuan perlengkapan pengungsian/logistik;
  - e. membantu petugas kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan yakni data korban dan data logistik.
- (4) Kegiatan yang dilakukan pada pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menginformasikan kepada masyarakat terhadap dampak penyakit yang timbul pasca bencana yakni diare, infeksi saluran pernafasan atas, penyakit kulit, leptospirosis, dan kurang gizi;
  - b. membantu masyarakat agar dapat menggerakkan PHBS;
  - c. membantu memulihkan emosional korban dengan menghibur, menenangkan masyarakat yang terkena tekanan mental atau mendampingi korban.

Paragraf 3  
Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

- (1) KPM dan masyarakat dibantu instansi terkait wajib melakukan upaya penyehatan lingkungan.
- (2) Upaya penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
  - a. promosi tentang pentingnya sanitasi dasar;
  - b. bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (penyediaan air bersih, sarana cuci tangan, jamban, pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah);
  - c. bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan;
  - d. pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M Plus yakni menguras, menutup, mendaur ulang, menghindari gigitan nyamuk; dan
  - e. gotong royong pembersihan lingkungan 1 (satu) minggu sekali.

Bagian Ketiga  
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pasal 19

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III  
PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN DESA  
DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

Bagian Kesatu  
Pendekatan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membina pemerintahan desa dan kelurahan memfasilitasi pembentukan, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan program dan anggaran.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara bertahap.
- (3) Pemerintah Desa dan Kelurahan memasukan program pengembangan dan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Kelurahan, Rencana Kerja Perangkat Desa dan Kelurahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Kelurahan.
- (4) Mekanisme perencanaan dan penganggaran pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- (5) Pemerintah Desa dan kelurahan dapat mengalokasikan anggaran dari Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kelurahan dalam pengembangan dan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Desa dan Kelurahan.
- (6) Dalam pengembangan dan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, Pemerintah Daerah wajib membentuk Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat kabupaten, Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat kecamatan dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat Desa dan Kelurahan.
- (7) Pokjanal Desa dan Kelurahan siaga aktif di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki susunan pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Forum Desa dan Kelurahan siaga aktif di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki susunan pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (9) Forum Desa dan Kelurahan siaga aktif di tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki susunan pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan siaga aktif perlu dilakukan sejumlah kegiatan persiapan yang meliputi :

- a. pelatihan fasilitator Desa dan Kelurahan siaga aktif;
- b. pelatihan petugas kesehatan;
- c. analisis situasi perkembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
- d. penetapan KPM; dan
- e. pelatihan KPM.

Paragraf 1  
Rekrutmen Fasilitator

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pokjanal melakukan rekrutmen fasilitator secara terbuka dan objektif, satu orang di tingkat Kabupaten dan satu orang dimasing- masing kecamatan.
- (2) Kriteria fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan minimal D3 Kesehatan;
  - b. berpengalaman dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun; dan
  - c. berdomisili di Kabupaten Banjarnegara.

Paragraf 2  
Tugas Fasilitator

Pasal 23

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi program Desa dan Kelurahan siaga aktif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator melaksanakan mekanisme sebagai berikut :
  - a. pengenalan kondisi desa dan kelurahan;
  - b. identifikasi masalah;
  - c. musyawarah desa dan kelurahan;
  - d. perencanaan partisipatif;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pembinaan kelestarian.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi program Desa dan Kelurahan siaga aktif.
- (2) Masyarakat berhak mendapat akses informasi tentang upaya peningkatan derajat kesehatan, terkait pengembangan dan penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan siaga aktif.

Paragraf 1  
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang mencukupi kebutuhan.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- (4) Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi berkala tentang penyelenggaraan Desa dan Kelurahan siaga aktif.

- (5) Setiap perangkat daerah yang memiliki sasaran program di Desa dan Kelurahan wajib mengintegrasikan program tersebut ke dalam program Desa dan Kelurahan siaga aktif.
- (6) Pemerintah daerah bertanggungjawab memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang sukses dalam pengembangan dan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

#### Pasal 26

Petunjuk teknis terkait pemberian penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang sukses dalam pengembangan dan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk pos pelayanan terpadu (posyandu) terintegrasi dengan Desa dan Kelurahan.
- (2) Posyandu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau wadah dimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas : pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), perbaikan kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, PHBS, Kesehatan reproduksi remaja dan berbagai program masyarakat Desa dan Kelurahan lainnya

#### Bagian Keempat Kemitraan Bidan, Dukun Beranak dan KPM

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mencegah dan menurunkan kematian ibu dan bayi/balita, setiap bidan Desa, dukun bayi, dan KPM wajib melakukan kemitraan.
- (2) Setiap dukun bayi berhak mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang resiko persalinan, tentang mekanisme dan prosedur kemitraan dukun bayi, bidan dan KPM atau tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kesehatan dan/atau bidan yang bertugas di Desa dan Kelurahan wajib membangun hubungan yang baik dengan dukun beranak dan KPM.
- (4) Setiap ibu hamil yang minta pertolongan kepada dukun beranak maka dukun beranak wajib melaporkan serta merujuknya kepada tenaga kesehatan yang berkompeten

#### Bagian Kelima Kerjasama Para Pihak

#### Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan program Desa dan Kelurahan siaga aktif pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain, swasta dan organisasi kemasyarakatan (ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib berpartisipasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan siaga aktif.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah implementasi dari dana tanggungjawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR).

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-4-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap Ttd,**

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-4-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**Cap Ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 17

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006